



FRANKY DONNY WONCKAR, SH. Bupati MINAHASA SELATAN
Pdt. PETRA YANI REMBANG Wakil Bupati MINAHASA SELATAN


**HASIL SURVEI
PERILAKU MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN
PEMERINTAH DESA WIAU LAPI
KECAMATAN TARERAN**

TAHUN 2023


HASIL SURVEI PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PEMERINTAH DESA WIAU LAPI KECAMATAN TARERAN
(SESUAI PERMENPAN-RB RI NOMOR 14 TAHUN 2017)

JUMLAH RESPONDEN : 51 RESPONDEN


1. JENIS KELAMIN




2. PENDIDIKAN



3. PEKERJAAN




1. Apakah Saudara/i pernah memberikan **uang/barang/makanan** ke petugas pelayanan Desa?



Tanggapan Hukum Tua :

Pemerintah Desa akan mensosialisasikan bahwa dalam Pelayanan di kantor Desa semuanya Gratis dan jika ditemukan untuk dilaporkan supaya diberikan pembinaan.

2. Apakah Saudara/i pernah dihubungi dan ditawari oleh perangkat desa yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas dengan meminta imbalan tertentu?



Tanggapan Hukum Tua :

Pemerintah Desa akan mensosialisasikan bahwa untuk pengurusan surat supaya tidak menggunakan penghubung supaya nantinya tidak pemberian imbalan atas nama pemerintah.


3. Berapa besarnya jumlah uang yang diminta/diberikan kepada petugas pelayanan desa terkait administrasi pelayanan desa?



Tanggapan Hukum Tua :

Pemerintah Desa akan mensosialisasikan bahwa Pemerintah Desa tidak menerima imbalan dalam pengurusan surat dan jika ada maka petugas yang menerima akan di beri pembinaan dan sanksi


4. Apakah saudara pernah memberikan sesuatu kepada petugas pelayanan desa?



Tanggapan Hukum Tua :

Pemerintah Desa akan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pelayanan Gratis dan jika ditemukan untuk dilaporkan supaya diberikan pembinaan.

5. Apakah saudara pernah dipersulit terkait pelayanan di desa?



Tanggapan Hukum Tua :

Pemerintah Desa mempermudah dalam pelayanan dan jika ada yang mempersulit untuk dilaporkan. Hal ini kan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat desa.


6. Jenis pemberian apakah yang diberikan oleh Saudara/i kepada petugas pelayanan desa?



Tanggapan Hukum Tua :

Akan disosialisasikan bahwa pemerintah desa tidak menerima imbalan apapun baik barang, uang maupun makanan.


7. Apakah saudara mengetahui hubungan kekerabatan antar aparat desa (Perangkat desa, BPD, LKMD, Bumdes) mempengaruhi keputusan dalam pengadaan/rekrutmen perangkat desa?



Tanggapan Hukum Tua :

Akan diinformasikan kepada masyarakat secara terbuka setiap keputusan yang diputuskan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tanpa intervensi dari pihak manapun.

8. Apakah saudara pernah menggunakan jasa (perantara/calor) dalam pengurusan surat/dokumen di desa?



Tanggapan Hukum Tua :

Pemerintah Desa akan memberikan informasi dan menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan calo dalam pengurusan surat.


9. Apakah saudara pernah mengurus surat/dokumen tertentu melalui perangkat desa diluar kantor?



Tanggapan Hukum Tua :

Pemerintah Desa tidak menyarankan bagi perangkat desa dan masyarakat untuk mengurus surat di luar kantor desa dan hal ini akan diinformasikan bagi seluruh masyarakat desa

10. Apakah saudara pernah melihat dan atau mendengar terjadinya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) di desa?



Tanggapan Hukum Tua :

Pemerintah Desa akan terus menerus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya korupsi dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi

Wiau Lapi, 01 Agustus 2023

